



MODEL MASYARAKAT MADANI DALAM AL-QUR'AN SEBAGAI CERMINAN MASYARAKAT NEW NORMAL PANDEMI COVID-19

Abdul Rasyid Ridho*, Nuruddin, Muhammad Hariyadi

Universitas Islam Negeri Mataram dan PTIQ Jakarta

Jl. Gajah Mada No.100, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, NTB. 83116

Submitted: 7th Sept 2021

Revised: 21th Sept 2021

Accepted: 6th Dec 2021

Abstract *Indonesia is one of the best countries in handling Covid-19. As of October 3, 2021, Active Cases in Indonesia managed to decrease by 94.59% from the peak of cases on July 24, 2021, and decreased by 53.81% in the last two weeks. This can happen thanks to pandemic management strategies on the upstream side, namely prevention through PPKM, increased testing and tracing, and acceleration of vaccination. Therefore, the government coined the term new normal in order to rebuild the spirit and ideals of the community to maintain its welfare. New normal conditions will cause social changes, including patterns of behavior and processes of social interaction of society. Therefore, in this study, we try to provide a new direction to welcome and fill the new normal conditions. The offer is in the form of a model of civil society that was once formed by the Prophet Muhammad Saw. Madani society is realized from the values of the Qur'ani realized by the people of Medina. In this study used the maudhu'i (thematic) method in finding and collecting verses related to the values of the Qur'an in the formation of civil society.*

Keywords: *Prophetic Communication, Civil Society, Al-Qur'an*

Abstrak Indonesia menjadi salah satu negara yang terbaik dalam penanganan Covid-19. Per 3 Oktober 2021, Kasus Aktif di Indonesia berhasil turun 94,59% dari puncak kasus di 24 Juli 2021, dan turun sebesar 53,81% dalam dua minggu terakhir ini. Hal ini dapat terjadi berkat strategi penanganan pandemi pada sisi hulu, yaitu dilakukannya pencegahan melalui PPKM, peningkatan testing dan tracing, dan akselerasi vaksinasi. Oleh karenanya pemerintah melontarkan istilah new normal dalam rangka membangun kembali semangat dan cita-cita masyarakat untuk mempertahankan kesejahteraannya. kondisi new normal akan menyebabkan perubahan sosial, termasuk pola perilaku dan proses interaksi sosial masyarakat. Oleh karenanya dalam penelitian ini berusaha memberikan suatu tawaran arah baru untuk menyambut sekaligus mengisi kondisi new normal. Tawaran tersebut berupa model masyarakat madani yang pernah dibentuk oleh Nabi Muhammad Saw. Masyarakat Madani terwujud dari nilai-nilai Qur'ani yang terealisasi oleh masyarakat Madinah. Dalam penelitian ini menggunakan metode maudhu'i (tematik) dalam mencari dan mengumpulkan ayat yang berkaitan dengan nilai-nilai al-Qur'an dalam pembentukan masyarakat madani.

Kata Kunci: Komunikasi Profetik, Masyarakat Madani, Al-Qur'an

PENDAHULUAN

Era Dalam pandangan sosiologis, pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Artinya, perubahan sosial yang terjadi secara sporadis dan tidak dikehendaki kehadirannya oleh masyarakat. Akibatnya, ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini pada gilirannya telah menyebabkan disorganisasi sosial di segala aspek kehidupan masyarakat. Lebih jauh, kondisi masyarakat yang belum siap menerima perubahan akibat pandemi Covid-19 tentu dapat menggoyahkan nilai dan norma sosial yang telah berkembang dan dianut oleh masyarakat selama ini.

Meskipun demikian, masyarakat pada dasarnya memang akan selalu mengalami perubahan. Masyarakat tidak bisa dibayangkan sebagai keadaan yang tetap, melainkan sebagai proses yang senantiasa berubah dengan derajat kecepatan, intensitas, irama, dan tempo yang berbeda (Sztompka, 08:2017). Akan tetapi, dalam konteks merebaknya pandemi Covid-19, perlu diketahui bahwa apakah perubahan yang terjadi dalam masyarakat bersifat total sehingga menghasilkan sistem sosial baru ? atau yang terjadi hanyalah proses negosiasi ulang di dalam sistem sosial sehingga akan tercipta titik keseimbangan yang baru ?

Harus diakui bahwa dampak pandemi Covid-19 telah memaksa komunitas masyarakat harus adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkannya. Ragam persoalan yang ada telah menghadirkan desakan transformasi sosial di masyarakat. Bahkan, bukan tidak mungkin peradaban dan tatanan kemanusiaan akan mengalami pergeseran ke arah dan bentuk yang jauh berbeda dari kondisi sebelumnya. Lebih lanjut, wajah dunia pasca pandemi bisa saja tidak akan pernah kembali pada situasi seperti awalnya. Seorang pemikir dan ahli sejarah, Yuval Noah Harari dalam tulisan artikelnya berjudul “The World After Coronavirus” yang dimuat Financial Times (20/03/2020), menyatakan bahwa “Badai pasti berlalu, manusia mampu bertahan, namun dunia yang kita tempati akan sangat berbeda dengan dunia sebelumnya”.

Terlepas dari bahaya pandemi covid-19, Di era digitalisasi ini perkembangan teknologi komunikasi semakin canggih, dibuktikan dengan lahirnya revolusi industri 4.0. Perkembangan dan kemajuan tersebut mampu meretakkan benteng yang melindungi berbagai ideologi, kultur budaya dan agama dalam kehidupan yang plural. Kemajuan teknologi ini tentu bisa menimbulkan dampak positif dan negatif. Sebagian pendapat mengatakan

bahwa teknologi sangat mempengaruhi rasa kemanusiaan dan empati manusia yang hampir akan menuju ke arah dehumanisasi, seperti hilangnya rasa kepedulian sosial (individualis), intoleransi antar agama, dan maraknya kriminalitas baik di dunia nyata maupun di sosial media berupa ujaran kebencian (hatespeech) dan hoaks (Kuntowijoyo, 2007). Oleh karenanya perlu adanya langkah untuk mengendalikan masalah sosial ini di era pandemi covid-19 dalam rangka membebaskan manusia dalam rangka menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dari ketimpangan sosial, pemerasan dan penidasan (diskriminasi).

Kedepan, masyarakat justru akan dihadapkan pada situasi perubahan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sejumlah tata nilai dan norma lama harus ditata ulang dan direproduksi kembali untuk menghasilkan sistem sosial yang baru. Munculnya tata aturan yang baru tersebut kemudian salah satunya ditandai dengan adanya himbauan dari pemerintah untuk belajar, bekerja, tolong-menolong, toleransi.

Selain itu, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah merebaknya pandemi Covid-19 juga telah mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara dalam mengatur perilaku dan kebiasaan masyarakat. Kebijakan psysical distancing telah mengubah ragam bentuk perilaku masyarakat yang kemudian mengharuskan adanya jarak fisik dalam proses interaksi sosialnya. Dalam konteks ini, perilaku dan kebiasaan masyarakat secara konvensional di masa pra-pandemi kemudian diatur dan ditransformasikan melalui pola interaksi secara virtual. Kondisi ini sekaligus mempertegas bahwa fungsi teknologi menjadi sangat penting sebagai perantara interaksi sosial masyarakat di era pandemi saat ini. Namun dengan teknologi ini pula jangan sampai dipergunakan dalam bentuk kejahatan.

Selanjutnya, perubahan sosial di tengah pandemi Covid-19 juga telah melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru berupa terjadinya perubahan perilaku sosial masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam perkembangannya, merespon situasi krisis akibat Covid-19, pemerintah kemudian menerapkan kebijakan yang disebut sebagai kenormalan baru (new normal). Tentu, berbagai kebijakan yang dihasilkan akan berimplikasi secara langsung terhadap segala bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Di samping itu pula penulis menawarkan sebuah gambaran ideal masyarakat madani sebagai cerminan perubahan masyarakat di masa pandemic covid-19 ini.

Harus diakui kondisi new normal akan menyebabkan perubahan sosial, termasuk pola perilaku dan proses interaksi sosial masyarakat. Sederhananya, normal baru menekankan pada perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal, namun tetap menjaga etika dalam menggunakan teknologi, serta dalam kehidupan masyarakat merujuk pada protokol kesehatan yang kemudian harus dibiasakan. Meskipun demikian, penerapan normal baru tidak akan berjalan dengan maksimal, bila tidak disertai kedisiplinan tinggi oleh masyarakat. Apalagi data kasus Covid-19 hingga kini masih menunjukkan angka fluktuasi.

Oleh karena itu, masyarakat harus diedukasi secara terus-menerus untuk menerapkan hidup normal baru dalam aktivitas sosial mereka baik dalam media sosial maupun dalam kehidupan nyata. Masyarakat perlu dibiasakan agar disiplin mematuhi protokol kesehatan. Sebab pandemi Covid-19 telah memaksa kita untuk adaptif terhadap segala bentuk perubahan. Begitu juga hidup dengan kenormalan baru bisa saja akan menjadi model budaya baru di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Masyarakat Madani

Perbincangan mengenai istilah masyarakat madani telah familier dan semakin meluas dibahas mulai dari kalangan kaum intelektual sampai pada kalangan masyarakat pada umumnya. Berbincang mengenai masyarakat madani juga bisa dijumpai baik melalui acara-acara formal maupun non formal. Kemudian istilah masyarakat madani memiliki padanan kata yang bermacam-macam yaitu civil society, masyarakat sipil, masyarakat warga, masyarakat kewarganegaraan dan masyarakat yang berperadaban (Adi Suryadi Culla, 1999).

Terminologi masyarakat madani merupakan terjemahan dari istilah “al-Mujtama’ al-Madani”. Ini diperkenal oleh Prof. Naquib al-Attas seorang ahli sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia. Menurut al-Attas bahwa istilah masyarakat madani berawal dari istilah al-Mujtama’ al-Madani yang memberi penegasan bahwa konsep masyarakat madani adalah mengandung dua makna yakni masyarakat kota dan masyarakat beradab (Muhammad Naquib al-Attas, 1992). Lebih lanjut al-Attas menjelaskan tentang kehidupan masyarakat yang berperadaban, yaitu: Bagi beliau gambaran mengenai kehidupan masyarakat yang berperadaban yaitu suatu kehidupan sosial yang

memiliki beberapa unsur antara lain mempunyai hukum, adanya aturan-aturan, berkeadilan, dan berperadaban, berbudi pekerti, berperilaku kemanusiaan dan kehalusan budi pekerti dalam kebudayaan sosial.

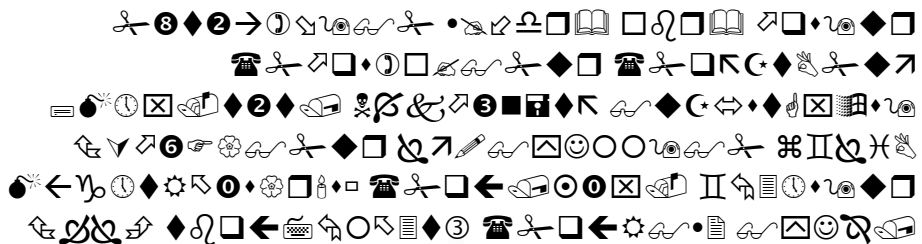
Di samping itu Perdana Menteri Malaysia dalam sebuah acara simposium Nasional pada forum ilmiah di Istiqlal yaitu Anwar Ibrahim pertama memperkenalkan istilah masyarakat madani dengan menyatakan bahwa: Masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur dan diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perseorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya upaya inisiatif individu baik dari segi pemikiran, seni, ekonomi dan teknologi. Sistem sosial yang baik dan seksama serta pelaksanaan pemerintahan mengikuti undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu (Dawam Raharjo, 1999).

Kemudian di Indonesia masyarakat madani dipopulerkan oleh Nurcholish Madjid yang merujuk kepada masyarakat Islam yang pernah dibentuk oleh Nabi di Madinah. Istilah madani merujuk kepada madaniyah yang berarti peradaban, karena masyarakat madani berasosiasi dengan peradaban. Menurut Nurcholish bahwa ada ciri yang sangat mendasar dari masyarakat madani yang pernah dibangun oleh Nabi, yaitu egalitarianisme, penghargaan atas dasar prestasi bukan ras, suku dan lainnya, kebebasan dan keterbukaan masyarakat, penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme, serta prinsip musyawarah (Nurcholis Madjid, 1996).

Untuk mendapatkan pengertian secara komprehensif masyarakat madani, ada dua hal penting yang harus dipahami, yaitu, pertama, memahami prinsip-prinsip pengaturan masyarakat dalam Islam, dalam hal ini penafsiran terhadap Al-Qur'an dan Hadis yang relevan dilakukan. Kedua, historis yaitu sejarah perkembangan masyarakat Arab, yang dimulai dari pra Islam sampai dengan periode Masyarakat Madinah.

Karakteristik Masyarakat Madani dalam Al-Qur'an

Ketika memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an, maka akan ditemukan penjelasan yang menggambarkan karakteristik dari sebuah masyarakat madani, yaitu: Iman dan Takwa kepada Allah, Untuk mewujudkan gambaran ideal sebuah masyarakat yang disebut dengan madani, hendaklah memiliki karakteristik menjadi orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Q.s. Al -A'raf/8: 96,



jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

Kata lau (لَوْ) dipakai dalam arti suatu perandaian terhadap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Penggunaan kata lau dalam kontek ini menunjukkan bahwa melimpahnya keberkahan dalam suatu negeri yang durhaka dan berdosa merupakan suatu hal yang mustahil. Namun demikian ayat di atas dapat juga dipahami sebagai isyarat salah satu sunnah Allah yang lain adalah Allah akan melimpahkan aneka anugerah dan keberkatan kepada penduduk negeri yang beriman dan bertaqwa. Sejarah Islam menunjukkan bahwa penduduk Mekkah yang durhaka kepada Allah mengalami masa-masa sulit bahkan peceklik selama 7 tahun, sedangkan penduduk Madinah hidup aman dan sejahtera dibawah bimbingan Rasul (M. Quraish Shihab, 2000).

Dengan dasar makna ayat Al-Qur'an di atas, maka baik tujuan maupun isi pembelajaran harus dirancang agar dapat mendidik warga agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa. Materi yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, syari'ah dan muamalah Islam harus diberikan diberbagai institusi pendidikan baik informal, formal, dan non formal sedini mungkin dengan proporsi yang cukup sesuai tuntutan tujuan pendidikan yaitu membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa.

Musyawah, Kata syu>ra> asal dari istilah musyawarah berasal dari bahas Arab yang berbentuk masdar dari term "syawara" dan "asyara" yang mana secara harfiyah bermakna mengambil atau menyarikan madu dari sebuah sarang lebah. Di samping itu makna ini berkembang mencakup kepada segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari sesuatu yang lain termasuk sebuah ide atau pendapat (Abi Hasan Ahmad, 1981).

Kemudian menurut istilah kata syu>ra> mengandung arti menyarikan suatu ide atau pendapat yang sangat berkaitan dengan suatu perkara. Sehingga kaitanya dengan hal seperti ini, maka syu>ra> bisa diartikan dengan saling tukar pikiran dalam menetapkan pendapat yang dipandang sesuai dan benar. Term syu>ra juga dapat diartikan sebagai sesuatu forum dalam bertukar pikiran, gagasan ataupun ide, dan termasuk pula saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan (M. Thahir Azhary,1998).

Menurut imam al-Qurthubi memberikan pandangan terkait musyawarah mempunyai peran dalam agama terhadap hal-hal yang bersifat duniawi, namun ia menambahkan bahwa pelaku musyawarah terkait masalah agama diharuskan untuk menguasai ilmu agama. Namun dalam masalah dunia dibutuhkan suatu nasehat, dan pemberi nasehat harus yang bijaksana dalam bersikap dan bercakap (Wahbah al-Zuhayli, 1998).

Dalam Al-Qur'an terdapat tiga ayat menjelaskan tentang syu>ra> yang bermakna musyawarah. Dalam ayat tersebut membicarakan tentang musyawarah yang sifatnya singkat dan hanya mengandung prinsip-prinsip umum saja. Namun demikian jangan sampai disimpulkan bahwa Al-Qur'an tidak menjelaskan tentang musyawarah. Di antara ayat yang mengandung bentuk pujian dalam musyawarah terhadap kaum yang beriman karena ketakwaan yang menyertai mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan. Hal ini sebagaimana dalam Q.s. al-Syu>ra/42:38.

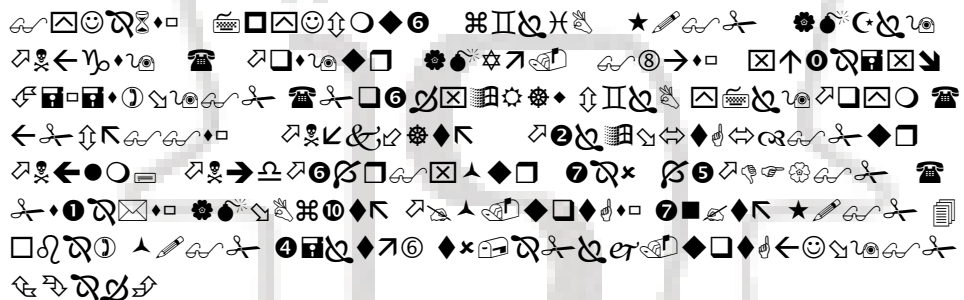


Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Ayat ini turun pada periode Mekah. Hal ini menggambarkan bahwa kaum muslimin telah mengenal musyawarah sebelum hijrah ke Madinah. Bahkan Dhiya> al-Di>n al-Rayis menyatakan bahwa masyarakat Arab sebelum Islam telah mengenal institusi musyawarah, seperti Da>r al-Nadwah

di Mekah sebagai balai pertemuan orang Kuraisy untuk bermusyawarah tentang masalah-masalah umum, dan hal serupa juga di Madinah yang dikenal dengan Saqi>fah Bani> Sa'i>dah (Muhammad Dhiya> al-Di>n al-Rays, 1957). Ayat ini menjelaskan terkait kewajiban musyawarah yang dirangkai dengan perintah mematuhi seruan Allah dan mendirikan sholat. Perintah sholat yang dirangkakan pula dengan musyawarah ini menjadikan bahwa musyawarah merupakan prinsip utama dan lazim bagi umat Islam. Sebagaimana yang diungkap oleh Muhammad Ima>rah bahwa musyawarah adalah satu sifat dari induk sifat-sifat orang yang beriman.

Kemudian ayat berikutnya yaitu Q.s. A<li Imra>n/3:159 yang turun di Madinah sebagai bentuk perintah kepada Nabi Muhammad Saw. agar tetap melaksanakan kegiatan musyawarah kepada para sahabatnya (Rasyi>d Ridha, 1987). Musyawarah ini sebagai kaidah syari'at dan ketentuan hukum yang harus ditegakkan. Dan secara fungsional bahwa musyawarah ini dalam rangka membicarakan kemaslahatan masyarakat dan masalah masa depan umat Islam. Sehingga setelah Islam sudah mapan di Madinah, maka musyawarah disampaikan dalam bentuk perintah dan dijadikan sebagai landasan tekstual dalam masyarakat Islam. Sebagaimana tertuang dalam Q.s. A<li Imran/3:159.



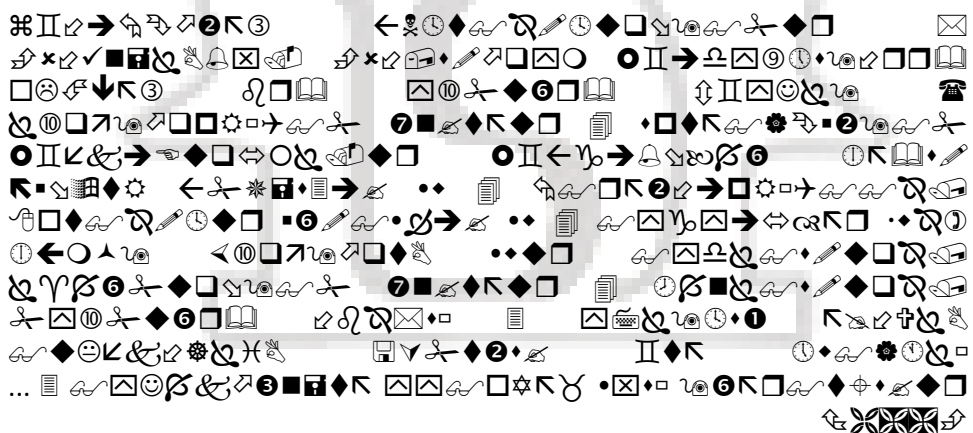
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Secara redaksional ayat ini menceritakan peristiwa Nabi Muhammad Saw. ketika melakukan musyawarah dengan para sahabat sebelum terjadi petaka di perang Uhud. Hasil musyawarah tersebut sudah disepakati oleh

mayoritas yang hadir pada saat musyawarah. Namun hasilnya sebagaimana diketahui yaitu sebuah kegagalan dan kekalahan dalam perang tersebut. Sehingga hasil ini boleh jadi akan memberikan sebuah kesimpulan bahwa musyawarah tidak perlu diadakan. Pesan penting dari ayat ini, bahwa kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah, dan kebenaran yang diraih sendirian, tidak sebaik kebenaran yang diraih bersama (M. Quraish Shihab, 2000).

Ketentuan untuk melakukan musyawarah berlaku dalam seluruh masalah baik yang menyangkut persoalan khusus maupun umum seperti pengangkatan khaliifah, tata pemerintahan, pengumuman perang, pengangkatan pemimpin, hakim, dan lain sebagainya. Terlepas dari itu semua, bahwa esensi dari musyawarah ini adalah untuk menghindari kesalahpahaman dan saling menyalahkan antar sesama terhadap keputusan yang menjadi mufakat bersama dan menghindari bahaya yang terjadi terhadap umat.

Di samping itu, prinsip syura> sebaiknya selalu dilaksanakan pada setiap tingkatan dalam interaksi sosial, termasuk pula dalam ranah keluarga sebagai komunitas terkecil dari struktur masyarakat. Juga diperintahkan untuk melaksanakan musyawarah sebelum memutuskan masalah-masalah penting, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah/2: 233.



Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.

apabila keduanya ingin menyapib (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya

Ayat di atas kembali menjelaskan esensi dari pada musyawarah. Musyawarah dalam suatu urusan dalam menyelesaikan kesulitan dan memberi kesempatan untuk melihat urusan tersebut dari berbagai sudut, sesuai dengan perbedaan perhatian tiap dari tingkat pemikiran dan pengetahuan masing-masing. Sehingga dari keputusan yang diperoleh berdasarkan persepsi yang komprehensif dan sempurna. Kegiatan musyawarah ini tidak hanya terbatas pada urusan masyarakat dan kenegaraan saja, namun baik pula dilakukan dalam urusan keluarga muslim. Sebagaimana yang sampaikan oleh Sayyid Qutb bahwa musyawarah mempunyai dimensi yang luas dan dalam, tidak hanya meliputi masalah kenegaraan dan persoalan hukum saja, namun juga dalam hal esensi kehidupan muslim untuk menuntun, memelihara dan meningkatkan citra kemanusiaan.

Toleransi, Istilah toleransi berasal dari bahasa latin, “tolerar” yang bermakna, bersikap sabar, menahan diri, menghargai orang lain berpendapat lain, berhati lapang dan tenggang rasa terhadap orang yang berlainan pandangan atau agama (Abdullah bin Nuh,1993). Dalam bahasa Inggris “tolerance” yang bermakna sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan kepercayaan. Sementara toleransi dalam bahasa Arab disebut “tasamuh” artinya kemurahan hati, saling mengizinkan, saling memudahkan (Humaidi Tatapangarsa, 1980). Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi berarti bersikap/bersifat menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan), pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan lainnya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri (David g. Gularnic, 1959).

Toleransi sebagai sebuah istilah yang populer digunakan masyarakat untuk menunjukkan bentuk persaudaraan dengan yang berbeda akidah atau keyakinan. Karena persaudaraan yang diperintahkan oleh Al-Qur’an tidak sebatas tertuju kepada sesama muslim, akan tetapi kepada semua masyarakat yang non-muslim. Oleh karena ini Umar Hasyim menyatakan bahwa toleransi merupakan pemberian kebebasan kepada sesama manusia maupun kepada seluruh warga dalam komunitas masyarakat dalam menjalankan keyakinannya masing-masing, selama dalam pelaksanaannya tersebut tidak membuat pelanggaran dan bertentangan dengan syarat ketertiban masyarakat (Umar Hashim, 1997). Sehingga inti dari toleransi adalah sikap sabar dan menahan

diri untuk tidak mengganggu dan tidak melecehkan agama atau sistem keyakinan dan ibadah penganut agama lain.

Menjadi fitrah dan sunnatullah bahwa toleransi sebagai sikap terbuka dan mengakui adanya ragam perbedaan, baik dari sisi suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat-istiadat, budaya, bahasa, serta agama. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Hujura>t/49:13.



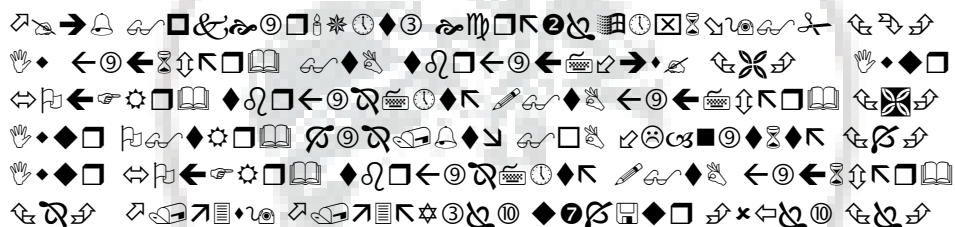
Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat di atas mengajarkan kepada seluruh manusia untuk tidak akan bisa menolak sunnatullah. Sehingga dalam teologi Islam menjelaskan bahwa toleransi merupakan risalah penting dalam merangkul sebuah perbedaan antar umat beragama. Karena dalam Al-Qur'an pula telah dijelaskan oleh Allah tentang keragaman manusia, baik dari sisi suku, agama, adat istiadat, warna kulit dan lainnya. Namun perlu diingat bahwa toleransi beragama bukan sebuah kebebasan dalam menganut agama yang satu dan yang lainnya, bukan pula bebas mengikuti ibadah dan rutinitas semua agama tanpa peraturan yang mengikat. Akan tetapi hakikat toleransi adalah memahami bentuk atas pengakuan kita terhadap adanya agama.

Keyakinan terhadap suatu agama dengan segala bentuk, sistem dan tata cara peribadatnya, memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Termasuk agama Islam yang menawarkan toleransi yang sangat rasional dan praktis. Akan tetapi kaitannya dengan keyakinan atau akidah dan ibadah, tidak memberikan ruang untuk kompromi. Ini menunjukkan bahwa keyakinan umat Islam kepada Allah Swt. tidak sama dengan keyakinan para penganut agama lain terhadap tuhan-tuhan mereka

dan demikian pula dengan tata cara ibadahnya. Islam sangat menghormati dan menghargai agama lain dan melarang penganutnya mencela tuhan-tuhan dalam agama manapun. Sehingga bisa dipahami bahwa toleransi (tasamuh) dalam Islam bukanlah suatu istilah baru, tetapi sudah terimplementasi dan terlaksana dalam kehidupan sejak lahirnya agama Islam.

Dari penelusuran ayat-ayat yang berbicara tentang toleransi, maka tema toleransi dalam beragama dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk yaitu: Toleransi dalam melaksanakan peribadatan (keyakinan), Toleransi dalam Islam yang paling utama adalah menolak sinkretisme. Sehingga adanya bentuk pelarangan bagi kaum muslimin untuk ridho atau bahkan ikut serta dalam segala bentuk peribadatan dan keyakinan orang-orang kafir dan musyrikin. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Kafirun/109:1-6.



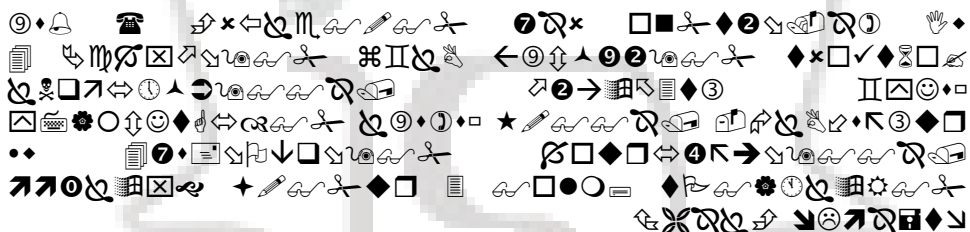
Katakanlah: "Hai orang-orang kafi, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."

Ulama menjelaskan sebab turun surah ini yaitu ketika tokoh musyrik dari Mekkah, seperti al-Walid bin al-Mughirah, Aswad bin ‘Abdul Muthalib, Umayyah bin Khalaf, dan menghadap Nabi Muhammad menawarkan kompromi dalam pelaksanaan ibadah. Mereka ingin Nabi dan para sahabat mengikuti dan melaksanakan kepercayaan mereka, dan mereka pun sebaliknya selama kurun waktu setahun. Mereka mengatakan kalau agamamu benar, kami mendapatkan keuntungan karena kami juga menyembah Tuhanmu dan jika agama kami benar, kamu juga tentu memperoleh keuntungan”. Mendengar usul tersebut Nabi saw. menjawab tegas, “Aku berlandung kepada Allah dari segolongan orang-orang yang mempersekutukan Allah”. Kemudian turunlah surah di atas yang mengukuhkan sikap Nabi Saw (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2014).



...Bagi Kami amalan Kami, dan bagi kamu amalan kamu dan hanya kepada-Nya Kami mengikhlaskan hati...

Toleransi bersama terhadap penganut agama lain, Islam dilarang untuk memaksa pemeluk agama lain untuk memeluk agama Islam secara paksa. Karena tidak ada paksaan dalam agama. Allah berfirman:

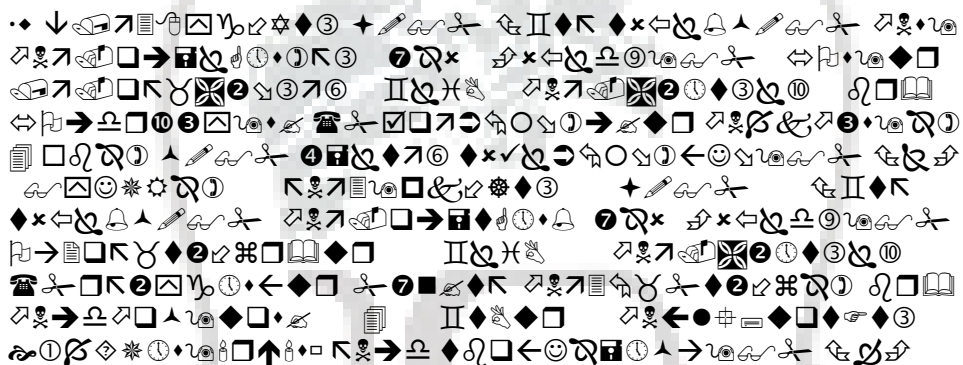


Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.s. al-Baqarah/2:256).

Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskna ayat ini bahwa tidak boleh memaksa seorangpun untuk masuk agama Islam. Islam sebagai agama yang sangat jelas dan terbukti ajaran dan kebenarannya. Orang yang mendapatkan hidayah, maka akan lapang dadanya, terbuka dan terang mata hatinya untuk masuk Islam tanpa adanya paksaan dari yang lain untuk masuk ke dalamnya. Sebaliknya bagi yang tertutup penglihatan dan pendengarannya serta buta mata hatinya, maka akan sulit masuk Islam walaupun ada paksaan. Ibnu

Abbas juga mengatakan bahwa ayat “ la> ikra>ha fid di>n” diturunkan berkenaan dengan seorang dari suku Bani Salim bin Auf bernama Al-Husaini bermaksud memaksa kedua anaknya yang masih kristen. Kemudian hal ini disampaikan pada Rasulullah Saw, maka Allah Swt. menurunkan ayat tersebut.

Toleransi dalam hubungan bermasyarakat, Perbedaan agama dalam hubungan bermasyarakat perlu dirawat dengan baik. Al-Qur'an telah memberikan konsep kepada kaum muslimin tata cara berkomunikasi dengan pemeluk agama lain dalam bermasyarakat yaitu tetap berbuat baik, adil dan tidak melakukan kezaliman. dibolehkan kaum muslimin hidup rukun dan damai bermasyarakat, berbangsa dengan mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Q.s. al-Mumtahanah/60:8-9,



Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Ayat di atas jelas menerangkan, bahwa kaum muslimin boleh berbuat baik dan bersikap adil kepada orang kafir yang tidak memerangi Islam, bahkan tidak boleh mengusir mereka dari tanah airnya. Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'diy rahimahullah menafsirkan bahwa Allah Swt. Tidak melarang kaum muslimin dalam berbuat baik, dan hendaknya mempererat silaturahmi, membalas kebaikan, dan

berbuat adail kepada orang kafir. Selama mereka yaitu kaum musyrik atau kafir tidak melakukan penyerangan dan permusuhan serta tidak melakukan pengusiran, maka dilarang bagi kaum muslimin melakukan penyerangan dan perlawanan yang semena-mena (Abdurrahman bin Nashir As-Sa'diy, 1424 H).

Dalil ini jelas menyangkal tuduhan orang yang berkata bahwa Islam menyuruh memerangi setiap orang kafir yang merampas hartanya. Namun dalam ayat lain Islam memerintahkan perlawanan dan peperangan terhadap mereka yang memerangi dan melewati batas. Sebagaimana Q.s. al-Baqarah/2:190.



Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dari ayat di atas dapat diambil pelajaran bahwa tidak boleh umat Islam melakukan penyerangan dan berjihad terhadap orang musyrik dan kafir selama mereka tidak melakukan peperangan dan pengusiran. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kaum muslimin sangat diperbolehkan melakukan hubungan baik dengan mereka, hidup dalam bermasyarakat dan berbangsa dengan mereka selama tidak memusuhi umat Islam dan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam Islam. Hal ini pula yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam kegiatan bermuamalah. Dalam riwayat dikatakan Dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Nabi Saw. pernah membeli unta dari dirinya, beliau menimbang untuknya dan diberatkan (dilebihkan).

Kerukunan, Kerukunan berasal dari kata rukun. Dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan perihal keadaan hidup rukun atau perkumpulan yang berdasarkan tolong-menolong dan persahabatan (WJS.Poerdarmita, 1980). Secara etimologi kata kerukunan pada dasarnya berasal dari Bahasa Arab yaitu ركن (rukun) yang berarti tiang, dasar, atau sila. Jamak rukun adalah أركان (arka>n), dari kata tersebut diperoleh pengertian bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dari setiap unsur tersebut saling menguatkan.

Menurut Imam Syaukani, rukun berarti: (1) baik dan damai, tidak bertantangan, hidup rukun dengan tetangga: (2) bersatu hati, bersepakat: penduduk kampung yang rukun sekali, sehingga Merukunan berarti mendamaikan, manjadikan bersatu hati, sementara Kerukunan yati perihal hidup rukun, rasa rukun, kerukunan hidup bersama (Syaukani, 2008). Sehingga dapat diberikan pengertian bahwa kerukunan

antar umat bergama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melakukan kewajiban dalam agamanya.

Sementara menurut Said Agil Munawar mengatakan bahwa kerukunan adalah sikap seseorang dalam membiarkan kebebasan kepada orang lain dan berani memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut sebagai bentuk pengakuan hak asasi manusia. Sehingga kerukunan akan melahirkan suasana persaudaraan, kebersamaan dan kekeluargaan antara semua orang yang walaupun berbeda suku, agama, ras, budaya dan golongan (Said Agil Husain Al Munawar, 2003). Bisa dimaknai pula bahwa kerukunan bermakna suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidakrukunan serta kemampuan dan kemauan untuk hidup bersama dengan damai dan tenteram serta diwarnai oleh suasana yang damai dan harmonis, hidup rukun berarti tidak mempunyai konflik, melainkan bersatu hati dan sepakat dalam berfikir dan bertindak demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Hal inilah yang disebut dengan hidup rukun yang melahirkan sikap yang terpancar dari lubuk hati yang paling dalam (Faisal Ismail, 2014).

Dari beberapa pengertian di atas, maka bisa disimpulkan bahwa kerukunan umat beragama mengandung tiga nilai penting yaitu pertama, ketersediaan dalam menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang lain atau kelompok lainnya. Kedua, ketersediaan dalam membiarkan orang lain dalam mengamalkan ajaran agama yang diyakini. Ketiga, kemampuan dalam menerima perbedaan untuk merasakan indahnya sebuah perbedaan dan mempraktikkan ajarannya. Sehingga sikap luhur masing-masing ajaran agama yang menjadi panutan dari setiap orang.

Ketika seorang maupun kelompok mampu menciptakan kerukunan umat beragama, maka sangat penting kerukunan tersebut untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitasnya, seperti: pertama, kualitas sikap religiusitas, dalam arti kerukunan yang terbangun hendaknya merupakan bentuk dan suasana hubungan yang tulus yang didasarkan pada motif-motif suci dalam rangka pengabdian kepada Tuhan. Sehingga kerukunan tersebut benar-benar dilandaskan pada nilai kesucian, kebenaran, dan kebaikan dalam rangka mencapai kesejahteraan dan keselamatan umat. Kedua, kualitas hubungan yang harmonis, yaitu yakni hubungan yang serasi, tenggang rasa, saling menghormati, saling mengasihi, saling menyanyangi, saling peduli yang didasarkan pada nilai persahabatan, kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa rasa sepenanggungan.

Ketiga, kualitas pada pengembangan nilai yang dinamis, yaitu kualitas kerukunan hidup umat beragama harus direpresentasikan dengan suasana yang interaktif, bergerak, bersemangat, dan gairah dalam mengembalikan nilai kepedulian, kearifan, dan kebajikan bersama. Keempat, kualitas pada pengembangan suasana kreatifitas dan produktifitas, yaitu kualitas kerukunan hidup umat beragama yang

kreatif dalam berbagai sektor untuk kemajuan bersama yang bermakna dan produktif dalam upaya mengembangkan nilai-nilai sosial praktis dalam upaya mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan keteringgalan, seperti mengembangkan amal kebajikan, bakti sosial, badan usaha, dan berbagai kerjasama sosial ekonomi yang mensejahterakan umat (Ridwan Lubis, 2005).

Diantara sikap yang bisa memperkuat dan menegakkan kerukunan antar umat beragama adalah toleransi. Sikap toleransi ini harus ditegakkan dalam pergaulan sosial terutama antara kelompok masyarakat yang berlainan keyakinan, pendapat dan keyakinan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa toleransi adalah sikap lapang dada terhadap perbedaan, prinsip orang lain, tanpa mengorbankan diri sendiri (H.M. Daud Ali, 1988). Al-Qur'an menjelaskan bahwa sikap toleransi dapat memudahkan dan mendukung etika perbedaan. Dalam firman Allah Swt. didalam surah Al- Hujura>t/49: 13; Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat di atas menjelaskan bahwa menjadi fakta dalam kehidupan bermasyarakat adanya hubungan dan keterikatan antara kerukunan dan toleransi. Tanpa ada kerukunan toleransi tidak pernah ada, sedangkan toleransi tidak pernah tercermin bila kerukunan belum tercapai. Dalam hidup antar umat beragama ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya kerukunan antar umat beragama yaitu: Menjaga kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Berusaha mengarahkan dan menyemangati antar umat semuanya untuk hidup rukun dalam rangka menciptakan keharmonisan sosial dan persatuan nasional. Membangun kehidupan beragama yang kondusif dengan melakukan pemantapan dan pendalaman serta penghayatan agama yang berdampak pada peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama. Meningkatkan nilai spiritualitas manusia dalam rangka mengarahkan kepada nilai ketuhanan, supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. Menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang antar umat bergama (Rahmad Asri Pohan, 2014).

Perdamaian, term sala>m ini tersusun dari huruf al-si>n, al-la>m, dan al-Mi>m yang bermakna selamat, aman, bersih, damai dari penyakit lahir dan batin. Term ini pula mengandung makna tidak perang, dan bersandar pada cinta dan kasih sayang. Orang-orang muslim pun menggunakan kalimat assala>m 'alaikum yang memberi kesan untuk saling memberi kedamaian dan tidak ada perang (Muh{ammad ibn Mukrim ibn 'Ali> Abu> al-Fadl Jama>l al-Di>n ibn Manz{u>r

al-Ans{a>ri>, 1414). Sementara perdamaian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata damai. Ini menyimbolkan sebuah kondisi tidak ada peperangan, tidak ada kerusuhan, sehingga semuanya dalam kondisi aman dan rukun. Istilah ini bertolak belakang dengan kata konflik, permusuhan, pertengkaran, perselisihan, sengketa dan lainnya. Kondisi damai tidak akan lahir jika terdapat konflik. Ketika damai dinegasikan, maka hadirilah konflik, dan sebaliknya jika konflik dinegasikan maka akan hadir kedamaian. Sehingga bisa diumpamakan keduanya merupakan dua sisi mata uang (Imam Taufiq, 2016).

Dalam Al-Qur'an menggunakan term *al-sala>m* untuk menyampaikan makna perdamaian. Term ini disebut sebanyak 42 kali dalam Al-Qur'an dengan berbagai turunannya dan konteksnya. Istilah perdamaian ini sangat populer, bukan saja dalam literatur pada kaum agamawan, namun juga di kalangan politisi, bahkan di tingkat dunia pun menyerukan kata ini dalam menegakkan keadilan. Meskipun kata ini sangat populer dan sering diungkap dalam bentuk ucapan dan tulisan di kehidupan sosial sehari-hari, namun sulit direalisasikan dalam kehidupan manusia (M. Quraish Shihab, 2013).

Dalam buku *secercah cahaya ilahi* karya M. Quraish Shihab menjelaskan makna term *sala>m* yaitu suatu keadaan yang luput dari kekurangan, kerusakan dan aib. Sehingga kata *sala>m* yang bermakna selamat di sini diucapkan jika terjadi hal yang tidak diinginkan, namun tidak menyebabkan kekurangan dan kecelakaan. *Sala>m* yang seperti ini dinamakan *sala>m* (damai) yang pasif. Ada juga yang disebut dengan *sala>m* (damai) yang aktif, yakni perolehan kesuksesan atau kebahagiaan dalam usaha sehingga darinya diucapkan kata selamat.

Selain term *sala>m* sebagai tafsiran makna dari kata damai, Al-Qur'an juga menggunakan term *is}lah* yang lahir dari huruf *al-s}ad*, *al-la>m*, dan *al-h}a>* yang berarti lawan dari keburukan (*al-fasa>d*). Dari kata *is}lah* terbentuk kata kerja *s}aluh{a - yas{luh{u* (صلح - يصلح) yang bermakna menjadi baik dan bermanfaat atau terhentinya dari kerusakan. Dari akar kata ini pula terbentuk kata kerja *as}lah{a - yus{lih{u* (اصلاح - يصلح) yang bermakna perbaikan terhadap sesuatu yang rusak, berusaha mendamaikan dan menjadikan sesuatu bermanfaat (Sahabuddin dkk, 2007).

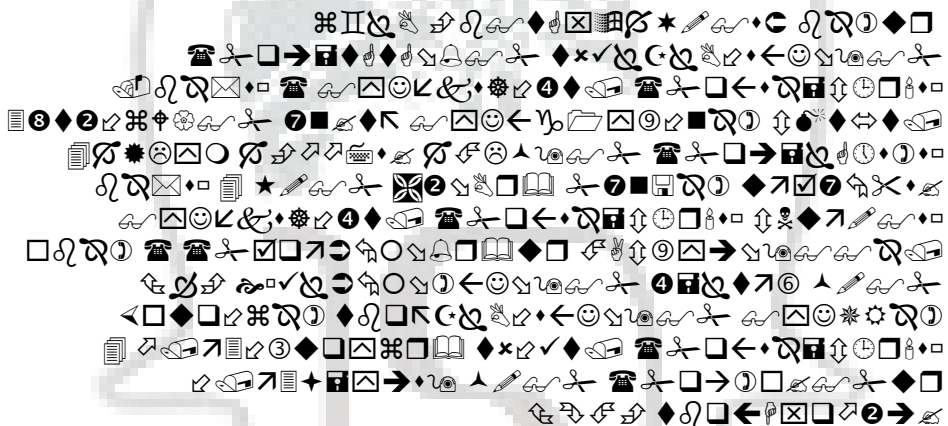
Kata ini terulang 180 kali dalam Al-Qur'an, dan kata tersebut terbentuk dari huruf *al-s}ad*, *al-la>m*, dan *al-ha>' *. Kata *s}aluh{a* dalam bentuk kata kerja yang tidak membutuhkan objek terulang sebanyak 2 kali, yakni dalam Q.s. al-Mu'mi>n/40: 8 dan Q.s. al-Ra>d/13: 23 yang berbicara mengenai orang-orang yang beruntung masuk surga dengan keadaan yang sejahtera, bebas dari kerusakan dan penyakit. Adapun bentuk *masdar* dari kata *s}aluh{a* yakni *s}ulh* yang disebut 2 kali dalam

Al-Qur'an. Kata *s}alih* merupakan bentuk *isim fa*> 'il dari *s{aluh{a* disebut sebanyak 137 kali, 46 kali disebutkan dalam bentuk *mufrad* (tunggal) dan 9 kali disebutkan

yang menunjuk kepada Nabi S{a>lih.

Meskipun kedua term ini disebutkan dalam Al-Qur'an pada konteks perdamaian, namun penulis memahami perbedaan dari kedua term tersebut. Term *is}la>h* menjelaskan maknanya yang aktif dalam melaksanakan perdamaian, perbaikan atau rekonsiliasi, reformasi yang bersifat umum, hal ini disebabkan karena term ini menghubungkan secara langsung kepada objeknya. Sementara term *al-sala>m* sering dimaknai sebagai sesuatu keadaan yang patut untuk dituju dan menunjukkan pesan untuk melakukan perdamaian, akan tetapi tidak secara langsung berhubungan dengan objeknya.

Pesan perdamaian yang ditujukan kepada umat Islam secara khusus dapat dijumpai dalam Q.s. al-H{ujura>t/49: 9-10.



Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Ayat ini menegaskan Al-Qur'an telah memberikan langkah-langkah dalam mewujudkan perdamaian, sekaligus menjelaskan bahwa pentingnya sebuah perdamaian antar sesama. Adapun langkah yang bisa ditempuh dalam mewujudkan perdamaian, yaitu, pertama menyadari bahwa perdamaian sebagai nilai yang fundamental, dalam arti bagaimanapun kondisinya, perdamaian harus tetap

diikhtiarkan dalam kehidupan sosial. Bahkan dalam kondisi perang dan konflik diantara kaum beriman sekalipun, usaha untuk mendamaikan keduanya harus segera dilakukan. Kedua, kalau usaha sudah dilakukan dengan maksimal baik dengan berbagai cara dan strategi dalam mendamaikan konflik, ketegangan, dan perang di antara mereka, maka Al-Qur'an memberikan wewenang kepada pemerintah yang sah untuk memerangi yang bughat yaitu pihak yang keras kepala, memaksakan kehendak, dan menyatakan secara terbuka untuk menolak perdamaian dalam mengakhiri konflik maupun peperangan.

Langkah ketiga yaitu terhadap yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap perdamaian, dibolehkan menggunakan senjata untuk mengakhiri konflik maupun perang dengan target dan cara yang terukur, yaitu sampai pihak yang menolak untuk berdamai bersedia untuk mematuhi perintah Allah Swt. dengan cara menghentikan perang dan bersedia melakukan perundingan dalam rangka perjanjian damai. Keempat, bahwa Al-Qur'an menekankan supaya kaum muslimin mendukung kepada pihak yang ingin berdamai dalam rangka mewujudkan perdamaian yang adil dan penuh martabat, serta dapat menguntungkan kepada kedua belah pihak. Dan langkah yang kelima, yaitu perwujudan perdamaian harus didasarkan pada prinsip bahwa semua orang beriman adalah bersaudara. Sehingga dengan persaudaraan tersebut akan muncul energi yang kuat dari kedua pihak yang bertikai untuk berdamai, serta yang terpenting pula memiliki sikap kerja keras dalam menjaga perdamaian tersebut dengan pola hidup takwa yang akan menghadirkan rahmat dan kasih sayang Allah SWT.

Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Karakteristik masyarakat yang idealkan oleh Al-Qur'an berikutnya yaitu masyarakat yang semangat dalam amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana disebutkan surat Q.s. Al-Imra'n/3: 104 adalah amar ma'ruf nahi munkar.

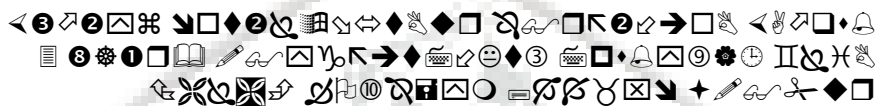


Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.

Secara umum, ayat di atas memiliki beberpa kandungan pesan, yaitu sebagaian dari kaum muslimin hendaknya mengajak kepada kebaikan (al-Khair), menyuruh

mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan orang-orang yang mampu melakukan misi tugas tersebut, maka dia tergolong orang yang beruntung.

Dalam Al-Qur'an term ma'ruf terulang sebanyak 32 kali, dan setiap penyebutannya menunjukkan makna tertentu sesuai konteksnya. Kata ma'ruf memiliki arti sebagai sesuatu yang dikenal, diketahui, atau diakui. Oleh karenanya untuk mengetahui maknanya yang lebih kongkret, maka harus dilihat konteksnya. Sebagai contoh ungkapan *qaulun ma'rufun* dalam Al-Qur'an disebut 5 kali dalam Al-Qur'an, yaitu surat al-Baqarah ayat 235 dan 263, an-Nisa ayat 5 dan 8, Muhammad ayat 21. Salah satu contoh sifat *amar ma'ruf* yaitu ungkapan tersebut mengandung arti "perkataan yang baik":



Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.

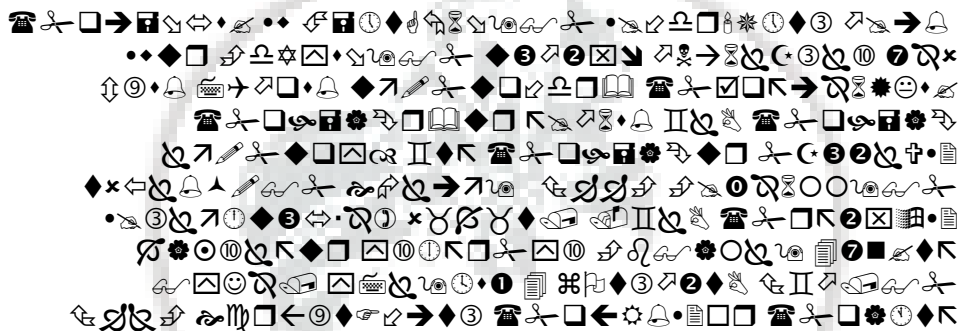
Adapun makna yang lain dari kata ma'ruf dalam kontek yang berbeda terdapat pada surat an-Nisa/3:6 tentang pengurusan anak yatim. Pendapat Ibnu Katsir dalam ayat itu memaknai kata ma'ruf dengan "cara yang terbaik". Sementara al-Maraghi memberikan makna terhadap kata ma'ruf dengan "sesuai ketentuan syara' dan tidak diingkari oleh orang yang mempunyai harga diri, dan termasuk bukan ketamakan dan pengkhianatan (Al-Maraghi, 1993).

Kemudian term nahi munkar secara bahasa diartikan sebagai sesuatu yang dipandang buruk, baik secara norma syari'at maupun akal yang sehat. Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa definisi munkar lebih luas jangkauannya dari pada term lain dalam Al-Qur'an yang menunjukan perbuatan yang buruk, seperti term ma'shiyat (perbuatan buruk). Lebih jelasnya, perbuatan yang dikategorikan munkar dapat dilihat dalam Al-Qur'an. Ada beberapa makna munkar yang dijelaskan Al-Qur'an antara lain, surat al-Maidah/5: 79.



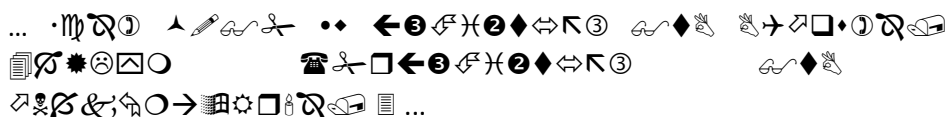
Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan Munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya Amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.

Ayat di atas menjelaskan terkait dengan sifat orang Yahudi dan Nasrani yang dijuluki dengan panggilan ahl kitab ketika melakukan kedurhakaan. Bentuk kedurhakaan yang dilakukan sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat tersebut yaitu sejak dahulu mereka senantiasa tidak melarang perbuatan munkar yang mereka telah lakukan. Adapun kejahatan yang mereka lakukan sebagaimana dijelaskan dalam ayat sebelumnya, yaitu al-Maidah/5: 77 dan 78.



Katakanlah: "Hai ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus". Telah dila'nati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

Diantara bentuk kemunkaran yang mereka lakukan sebagaimana diisyaratkan dalam ayat 77 dan 78 di atas adalah “Belebih-lebihan dalam beragama”. Ungkapan ini oleh sementara mufasir seperti Sayyid Qutub, al-Maraghi, adalah kekeliruan dalam akidah dan keyakinan mereka sejak dahulu, hingga masa kini yaitu pandangan tentang Tuhan dan manusia. Transformasi Sosial, Dasar dalam melakukan transformasi sosial yaitu pada Q.s. al-Ra’ad/13:11:



...Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

Adapun asba'bun nuzul dari ayat di atas yaitu riwayat al-Tabrani yang bersumber dari ibn 'Abbas berkenaan dengan kasus Arbad bin Qais dan Amir bin Tufail yang datang kepada Nabi Muhammad untuk meminta hak dan jabatan jika ia masuk Islam. Namun Rasulullah Saw. memberikan jawaban bahwa mereka akan diberi hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muslimin. Mendengar jawaban itu, maka mereka membaur rencana jahat untuk membunuh Rasulullah. Akan tetapi rencana tersebut gagal ketika tangan Arbad yang menghunuskan pedang menjadi tidak berdaya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. tidak akan mengubah kenikmatan, kemuliaan, dan kebahagiaan suatu masyarakat menjadi kemelaratan, kehinaan, kesengsaraan, dan sebagainya kecuali jika mereka melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Sebaliknya perubahan dari kondisi yang buruk kepada kondisi yang lebih baik tidak akan terjadi dalam masyarakat, kecuali didahului dengan perubahan pandangan dan sikap positif masyarakat sendiri.

Huruf hatta ayat tersebut berfungsi li al-gha'yat (petunjuk akhir atau tujuan sesuatu) menunjuk bahwa perubahan tidak akan terjadi sampai masyarakat sendiri yang mengadakan perubahan. Pengertian yang hampir sama dengan ayat tersebut juga terkandung pada Q.s. al-Anfal/8: 53.



(siksaan) yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan meubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu meubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Muhammad 'Izzat Darwazah mengatakan ayat tersebut mengandung dorongan timbulnya perubahan-perubahan sosial dengan motivasi yang timbul dari diri mereka sendiri sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an (M. 'Izzat

Darwazah, 1963). Ayat tersebut tergolong sebagai ayat yang berbicara tentang hukum Allah yang berkaitan dengan kemasyarakatan.

Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang perubahan secara general (umum) (Abdurrahman Saleh Abdullah, 1993) baik perubahan yang pelakunya Allah atau manusia. Penggunaan *damir him* pada kata *anfushihim* yang menunjuk kepada *qawn* (masyarakat) yang disebut sebelumnya bahwa manusia yang dimaksud sebagai agen perubahan tersebut adalah manusia sebagai totalitas, bukan dalam kedudukannya sebagai wujud individual, tetapi sebagai wujud yang tak terpisahkan dari anggota masyarakat lainnya secara integral (M. Quraish Shihab, 1995). Akan tetapi karena sifat manusia memiliki kecenderungan pada dua jalan (*al-najdain*), yakni jalan kebajikan dan jalan kejahatan. Jalan kebajikan akan membawa kebahagiaan dan jalan kejahatan akan membawa kesengsaraan. Jalan kebajikan dilalui dengan reformasi sosial-ekonomi yang positif di dunia. Perubahan positif ditempuh oleh orang-orang beriman sangat bermanfaat bagi keadaan sosial-ekonomi masyarakat Islam itu sendiri, misalnya melepaskan budak dari perbudakan dan memberi makan kepada anak-anak yatim atau orang-orang miskin.

Perubahan masyarakat mencakup dua unsur kebudayaan, baik yang bersifat immaterial maupun yang bersifat material. Perubahan masyarakat secara umum menyangkut perubahan-perubahan struktur, fungsi budaya, dan perilaku masyarakat. Berbicara tentang perubahan perilaku masyarakat berarti menyangkut masalah sikap. Sikap mengandung komponen kognitif, yakni keyakinan-keyakinan, terutama keyakinan yang menyangkut unsur evaluasi, seperti penilaian baik dan buruk terhadap objek (Umar Shihab, 1989).

Term *Anfus* dalam ayat tersebut berkaitan dengan sikap mental manusia. Beranjak dari sini, upaya untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial dimasyarakat harus dimulai dari pembinaan sikap mental yang positif. Umar Syihab mencontohkan pembinaan sikap mental yang positif tersebut, misalnya pemahaman dan penghayatan mereka terhadap Al-Qur'an, serta kemampuannya memanfaatkan dan menyesuaikan diri dengan hukum-hukum sejarah dan masyarakat (Bakhri, & Hidayatullah, 2019). Oleh karena itu masyarakat Islam harus mampu mengadakan perubahan sosial yang positif, kreatif, dinamis dan tidak jumud.

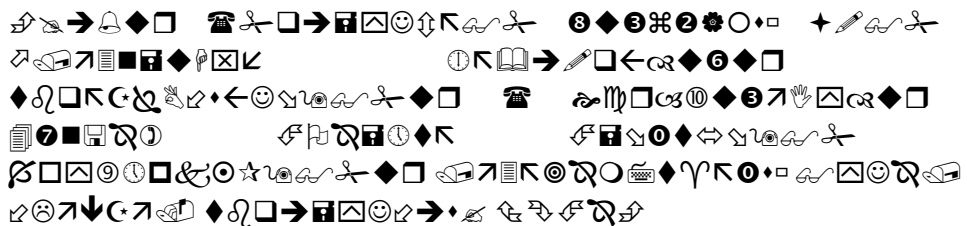
Etos Kerja, istilah etos sebagaimana yang dimaknai oleh Mochtar Bukhari menyatakan bahwa kata etos berasal dari Yunani, yaitu "Ethos" yang artinya "ciri/sifat", atau "kebiasaan, adat istiadat atau pandangan hidup yang

dimiliki oleh seseorang, suatu golongan ataupun suatu bangsa (Mochtar Lubis, 1978; Rosita, 2018). Sedangkan Immanuel Kant sebagai tokoh filsuf mengatakan bahwa etos dimaknai sebagai suatu kehendak otonom dalam ciri khas setiap moral. Namun jika dikaitkan dengan kerja, maka etos dimaknai sebagai sikap kehendak yang dituntut terhadap suatu kegiatan tertentu (Frans Von Magnis, 1978). Sementara Mochtar Lubis menggunakan arti etos dalam arti luas, yaitu sistem tata nilai moral, tanggungjawab dan kewajiban (Mochtar Bukhori, 1989).

Sedangkan kerja menunjukkan kepada suatu kegiatan yang dilakukan. Toto Tasmara mengartikan kerja sebagai suatu upaya sungguh-sungguh dengan mengorbankan seluruh tenaga, pikiran, aset dan dzikir untuk menampakkan dirinya sebagai hamba Allah yang menundukkan dunia dan berusaha maksimal menempatkan dirinya dalam sebuah masyarakat yang terbaik (khairu ummah) atau dengan istilah lain bahwa dengan bekerja manusia bisa mendapatkan fitrahnya sebagai manusia yang sesungguhnya (Toto Tasmara, 2002). Bekerja sesungguhnya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan baik dunia dan akhirat, dan bekerja bukan juga sekedar memperoleh penghasilan yang banyak, namun bekerja dalam rangka menjalankan perintah Allah Swt. Untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi yang sesama. Jadi etos kerja merupakan totalitas kepribadian diri seseorang dengan cara mengekspresikan, memandang, meyakini, dan memberikan sesuatu yang bermakna, yang mengantarkan dirinya untuk bertindak dan meraih sesuatu yang maksimal dan optimal.

Akhirnya secara umum dapat dipahami bahwa etos kerja merupakan semangat kerja yang didasari oleh nilai dan norma tertentu. Sebagaimana pula yang diungkap oleh Taufik Abdullah bahwa etos kerja merupakan sikap mendasar tentang kerja yang ada pada diri pribadi seseorang (Taufik Abdullah (ed), 1979). Terlebih jika dipandang dalam perspektif Islam, maka etos kerja muslim itu berusaha menampakkan sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja, bukan saja dengan tujuan memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiannya, melainkan juga sebagai sebuah manifestasi dari amal saleh.

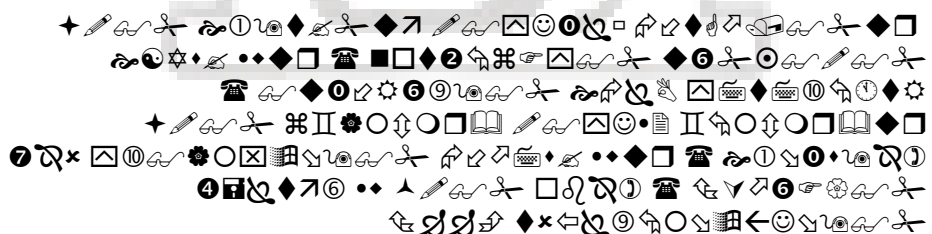
Kaitannya dengan konsep etos kerja yang perlu untuk dimiliki oleh setiap pribadi muslim, maka Allah SWT. Telah menyampaikannya melalui firman-Nya dalam Q.S. at-Taubah/9:105 yaitu:



Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Ayat ini merupakan bentuk perintah dari Allah Swt. Untuk bekerja semampu dan sekuat tenaga manusia, kemudian berikutnya Allah Swt. Akan memberikan hasil sesuai dengan jerih payah dan kinerja yang telah dilakukan. Dari kerja tersebut pula manusia akan menjemput kesejahteranya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha mengejar kesejahteraan hidup baik di dunia dan akhirat. Kebaikan di dunia tidak bisa lepas dari kualitas hidup yang meliputi kesejahteraan harta. Sehingga sangat jelas sekali orang yang malas, terbelakang, bodoh, dan semacamnya tidaklah akan disebut baik kualitas hidupnya.

Sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. adalah sebuah kondisi aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk berupaya menyeimbangkan kesejahteraan antara dunia dan akhirat. Hal ini seperti yang termuat pada Q.s Al-Qashash/ 28: 77, yaitu:



Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu,

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Ayat ini memberikan peringatan kepada umat manusia agar menyadari segala anugerah berupa rizki yang telah diberikan oleh Allah Swt. Di dunia ini hendaknya dipakai dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt. Terlena dengan semua karunia yang diberikan di dunia, akan berdampak penyesalan dan kerugian di akhirat. Oleh karenanya hakikat hidup sebaiknya dalam rangka menggapai kebahagiaan di akhirat.

Menjaga Lingkungan Hidup, Menjaga lingkungan sekitar merupakan kewajiban dan tanggungjawab bersama. Lingkungan hidup ini merupakan milik bersama dan menjadi perhatian bersama. Namun melihat fakta yang terjadi lingkungan hidup sangat mudah dikorbankan demi kebutuhan dan kepentingan sesaat. Sehingga jika merujuk kepada Al-Qur'an, maka akan ditemukan sindiran dan peringatan kepada manusia bahwa kerusakan yang banyak terjadi di muka bumi ini, tiada lain bekas ulah tangan-tangan manusia. Makanya ketika hal itu terjadi, yang terpikirkan adalah bagaimana mencari solusi dan langkah yang akan dilakukan dalam rangka menjaga lingkungan tempat hidup dan berkembangnya manusia.

Al-Qur'an menggunakan term fasad untuk menggambarkan sebuah kerusakan. Term fasad dengan segala bentuk turunannya atau kata jadiannya terulang sebanyak 50 kali yang berarti sesuatu yang keluar dari keseimbangan. Di samping itu cakupan makna dari istilah fasad sangat luas, yaitu menyangkut badan/fisik, jiwa/rohani, dan apa saja yang menyimpang dari semestinya. Term fasad sebagai bentuk antonim dari kata shala>h, di mana secara umum keduanya berkaitan dengan sesuatu yang mengandung manfaat dan tidak mengandung manfaat. Dalam arti sesuatu yang tidak memberikan manfaat yang positif, baik secara individu maupun sosial, maka masuk dalam kategori fasad dan begitu sebaliknya dengan istilah shala>h (Al-Raghib Al-Ashfani, 2017). Beberapa landasan ayat Al-Qur'an yang terkait dengan pemeliharaan lingkungan yang meliputi: Al-Qur'an surah Al-A'ra>f/7:56.



Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Ayat ini menjelaskan bahwa apa yang diberikan Allah Swt. Kepada manusia ini sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan yang perlu dijaga dan dipelihara dengan cara bersyukur. Atas dasar amanah yang Allah berikan kepada manusia menjadi khalifah dengan tanggungjawab dan kewajibannya dalam memelihara lingkungan ini sebagai konsekuensi nikmat yang Allah Swt. telah berikan kepada manusia. Oleh karena itu manusia patut mensyukurinya dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Namun manusia sebagai khalifah terkadang lupa tanggungjawab mereka yang menyebabkan kerusakan yang ada di muka bumi baik di darat maupun di laut. Kerusakan ini hendaknya menjadi introspeksi bersama dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya (Nur Arfiyah Febriani, 2014).

Di sinilah pentingnya menyadari bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi agar tidak membuat kerusakan, serta menjaga lingkungan agar tetap sehat dan bersih. Kerusakan di bumi dan di langit akibat tangan manusia yang diabadikan dalam Q.s. Ar-Ru>m/30:41.



Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Ayat di atas sebagaimana yang dikutip oleh Nur Arfiyah Febriani dalam tafsir al-Kasysyaf, bahwa az-Zamakhshari> menjelaskan kerusakan di muka bumi ini diakibatkan oleh ulah manusia, baik kerusakan di daratan, seperti pembunuhan, tanah longsor, banjir, timbulnya berbagai penyakit yang mengakibatkan kematian, maupun kerusakan di laut, seperti pencemaran air laut yang berakibat pada berkurangnya bahan makanan yang berasal dari laut.

KESIMPULAN

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah merebaknya pandemi Covid-19 juga telah mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara dalam mengatur perilaku dan kebiasaan masyarakat. Kebijakan psysical distancing telah mengubah ragam bentuk perilaku masyarakat yang kemudian mengharuskan adanya jarak fisik dalam proses interaksi sosialnya. Dalam perkembangannya, merespon situasi krisis akibat Covid-19, pemerintah kemudian menerapkan kebijakan yang disebut sebagai kenormalan baru (new normal). Oleh karenanya dalam penelitian ini berusaha memberikan suatu tawaran arah baru untuk menyambut sekaligus mengisi kondisi new normal. Tawaran tersebut berupa model masyarakat madani yang pernah dibentuk oleh Nabi Muhammad Saw. Masyarakat Madani terwujud dari nilai-nilai Qur'ani yang terealisasi oleh masyarakat Madinah. Dianantara nilai-nilai tersebut yaitu keimanan, musyawarah, toleransi, kerukunan, perdamaian, amar ma'ruf nahi munkar, transformasi sosial, etos kerja dan selalu menjaga lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman bin Nashir As-Sa'diy, (1424).“ Taisir Karimir Rahman, Cet. I, Beirut: Da>r Ibn Hazm.
- Abi Hasan Ahmad, (1981). Mujmal al-Lughah, Vol. I, T.tp.: Muassasah al-risa>lah,
- Abu Abdilla>h Az-Zanjani, (1993). Ta>rikh Al-Qur'an, terjemahan Kamaluddin Marzuki Anwar dan A. Qurthubi Hasan, Bandung:Mizan,
- Adi Suryadi Culla, (1999). Masyarakat Madani Pemikiran, Teori, dan Relevansinya Denan Cita-Cita Reformasi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Qurthubi, (1967). Al-Ja>mi Li Ahka>m al-Qur'a>n, Juz IV, Kairo: Da>r al-Kutub, , hlm. 250-251

- Bakhri, S., & Hidayatullah, A. (2019). Desakralisasi Simbol Politheisme dalam Silsilah Wayang: Sebuah Kajian Living Qur'an dan Dakwah Walisongo di Jawa. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 2(1), 13-30. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v2i1.934>
- David g. Gularnic, (1959). *Webster's World Dictionary Of Ameican Languaage*, Cleven and NewYork: The world Publishing Company.
- Dawam Raharjo, (1999). "Masyarakat Madani di Indonesia, Sebuah Penjajakan Awal", *Jurnal Paramadina*, No. 2, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1996), *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta: Balai Pustaka, , Cet. ke-2,
- Faisal Ismail, (2014). *Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Imam Taufiq, (2016) *Al-Qur'an bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis Al-Qur'an*, Yogyakarta: PT Bentang Pustaka,.
- Iswandi Syahputra, (2007). *Komunikasi Profetik; Konsep dan Pendekatan*, Bandung: Simbiosis Rekatama, Media.
- Kuntowijoyo, (2007). *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, (2014). *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Edisi Revisi Cet. I; Jakarta: Kamil Pustaka.
- M.Qurais Shihab, (1998). *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung : Mizan Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsai>r al-Muni>r fi al-Aqi>dah wa al-Syari>'ah wa al-Manhaj*, Vol, Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu`ashir dan Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998.
- M.Quraish Shihab, (2000). *Tafsir Al Misbah Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Ciputat: Lentera Hati.
- Mohammad Hasyim Kamali, (1996). *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, Bandung: Mizan,

- Muhammad Dhiya> al-Di>n al-Rays, (1957). *al-Nazariyyat al-Siya>sat al-islamiyah*, Mesir: Maktabat al-Anjlu al-Misriyyah,
- Muhammad Naquib al-Attas, (1992). *Islam; The Concept of Religion and Foundation of Ethics and Morality*, Kualalumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia,.
- Muhammad Yasir, "Makna Toleransi Dalam Al-Qur'an" *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XXII No. 2, Juli 2014.
- Nurcholis Madjid,(1996). " Menuju Masyarakat Madani, *Jurnal Ulumul Qur'an*,Vol. VII, No. 2,.
- Rahmad Asri Pohan, (2014). *Toleransi Inklusif*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Rasyi>d Ridha, (1987). *Tafsir Al-Qur'an al-haki>m*, Mesir: Da>r al-Wafa.
- Rosita, N. (2018). *Kepemimpinan Kharismatik Kiai di Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta*. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 1(2), 166-183. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v1i2.620>
- Sahabuddin dkk., (2007)*Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jilid I, Cet. I, Jakarta: Lentera Hati,.
- Said Agil Husain Al Munawar, (2003). *Fikih Hubungan Antar Agama*, Jakarta:Ciputat Press.
- Syaukani, (2008). *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Puslitbang.
- Tim Penyusun, (2008,). *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, hlm. 312.
- Umar Hashim, (1997). *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*, Surabaya: PT. Bina Ilmu,.

Abdul Rasyid Ridho Nuruddin Muhammad Hariyadi

Wahbah al-Zuhayli>, (1998,).al-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqi>dah wa al-Syarîfah
wa al-Manhaj, Vol. 25, Beirut: Da>r al-Fikr al-Mu`ashir dan
Damaskus: Da>r al-Fikr,

